



P U T U S A N

NOMOR: 19/Pid.B/2017 /PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rinner Risqy Angga Fitriyanto Bin Agus Priyanto
Tempat lahir : Bojonegoro
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 16 April 1991
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Letda Suraji No 238 Rt 01 Rw 03
Kelurahan Ledok Kulon Kecamatan Bojonegoro
Kabupaten Bojonegoro
Agama : Islam
Pekerjaan : Collection PT TRIHAMAS Finance Cabang Bojonegoro

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Nopember 2016 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/XI/2016/Reskrim tanggal 16 Nopember 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 5 Desember 2016 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 19/Pid.B/2017/PN.Bjn tanggal 23 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2017/PN.Bjn tanggal 23 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN Bjn



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RINNER RISQY ANGGA FITRIYANTO bin AGUS PRIYANTO** bersalah telah melakukan tindak pidana “**penggelapan dalam jabatan**” sesuai dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RINNER RISQY ANGGA FITRIYANTO bin AGUS PRIYANTO** dengan pidana penjara selama: **2{ DUA } TAHUN** potong tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1{satu} lembar formulir setoran warna biru Nomor : 026-0004742C tertanggal 23 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh RINNER RISQY ANGGA F.
- 1{satu} bendel formulir setoran dengan nomor : 0260004702C tertanggal 31 Agustus 2016 an.nasabah CHAMIM THOHARI yang ditanda tangani penerima angsuran adalah RINNER RISQY ANGGA F.
- 1{satu} bendel formulir setoran dengan Nomor : 0260005001C tertanggal 31 Agustus 2016 an.nasabah HERMANTO yang ditanda tangani oleh penerima angsuran adalah RINNER RISQY ANGGA F.
- 1{satu} bendel formulir setoran dengan Nomor : 0260004740C tanggal 31 Agustus 2016 an.nasabah M.SYARIFUDIN yang ditanda tangani oleh penerima angsuran adalah RINNER RISQY ANGGA F.
- 1{satu} bendel formulir setoran dengan Nomor : 0260004715C tanggal 31 Agustus 2016 an.nasabah YUNianto KURNIAWAN yang ditanda tangani oleh penerima angsuran adalah RINNER RISQOY ANGGA F.
- 1{satu} bendel formulir setoran dengan Nomor : 0260004718C tanggal 31 Agustus 2016 an.nasabah BUDI

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN yang ditanda tangani oleh penerima angsuran adalah RINNER RISQY ANGGA F.

- 1{satu} bendel formulir setoran dengan Nomor : 0260005003C tanggal 31 Agustus 2016 an.nasabah

HERMAWAN yang ditanda tangani oleh penerima angsuran adalah RINNER RISQY ANGGA F.

- 1{satu} bendel formulir setoran dengan Nomoer : 0260004721C tanggal 31 Agustus 2016 an.nasabah MAT ROMAN yang ditanda tangani oleh penerima angsuran adalah RINNER RISQY ANGGA F.

- 1{satu} bendel formulir setoran dengan nomor : 0260004750C tanggal 31 Agustus 2016 an.nasabah ICUK HAFANA yang ditanda tangani oleh penerima angsuran adalah RINNER RISOY ANGGA F.

- 1{satu} bendel formuliir setoran dengan Nomor : 0260004733 tanggal 31 Agustus 2016 an.nasabah SUGI yang ditanda tangani oleh penerima angsuran adalah RINNER RISQY ANGGA F.

- 1{satu} lembar surat pernyataan dari RINNER RISQY ANGGA F tertanggal 7 September 2006.

- 1{satu} lembar surat pernyataan dari sdr.SHOLEH tertanggal 28 Agustus 2016.

- 1{satu} lembar surat pernyataan dari sdr.NANANG BUDIHARTO tertanggal 28 Agustus 2016.

- 1{satu} lembar surat pernyataan dari sdr.HERMAWAN tertanggal 28 September 2016.

- 1{satu} lembar surat pernyataan dari sdr.NGATMIATIN tertanggal 29 September 2016.

- 1{satu} lembar surat pernyataan dari sdr.SA'I tertanggal 28 Agustus 2016.

- 1{satu} lembar surat pernyataan dari sdr.MOCH.SYARIFUDIN tertanggal 28 Agustus 2016

- 1{satu} lembar surat pernyataan dari sdr.DIAN BAGUS KUSUMA tertanggal 27 September 2016.

Dikembalikan kepada PT.TRIHAMAS FINANCE Cab.Bojonegoro.

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(Dua Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa RINNER RISQY ANGGA FITRIYANTO bin AGUS PRIYANTO tanggal 23 Agustus 2016 dan tanggal 31 Agustus 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di PT. TRIHAMAS Finance Cabang Bojonegoro atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa bekerja sebagai Collection pada PT.TRIHAMAS FINANCE CABANG BOJONEGORO dengan mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) dan bertugas untuk menagih uang kepada para nasabah untuk wilayah Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Lamongan, dan apabila terdakwa mencapai target penagihan yang ditentukan oleh PT.TRIHARMAS Finance Cab.Bojonegoro terdakwa dapat uang tambahan.

Bahwa dengan kepercayaan yang diberikan kepada terdakwa oleh PT.TRIHARMAS Finance Cab.Bojonegoro, terdakwa telah menagih kepada para Nasabah yang ada di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Lamongan, namun uang hasil penagihan kepada Nasabah tersebut tidak distorkan kepada PT.TRIHAMAS Finance Cab.Bojonegoro, melainkan digunakan untuk keperluan terdakwa sendiri.

Adapun uang penagihan yang digunakan oleh terdakwa sendiri adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nomor Pinjaman : 0260002476
Nama Nasabah : CHAMIM THOHARI
Alamat : Wonosari, Desa Sekarbagus, Kec.Sugiyo,
Kab. Lamongan
Nomor slip : 0260004702C
Besarnya Angsuran : Rp.4.820.000,-
Angsuran ke : 39
Tanggal pembayaran : 31 Agustus 2016
2. Nomor Pinjaman : 0260002979
Nama Nasabah : HERMANTO
Alamat : Desa Lebak Adi, Kec.Sugiyo, Kab.
Lamongan
Nomor slip : 0260005001C
Besarnya Angsuran : Rp.2.740.000,-
Angsuran ke : 25
Tanggal pembayaran : 31 Agustus 2016
3. Nomor Pinjaman : 0260003031
Nama Nasabah : M.SYARIFUDIN
Alamat : Desa Kauman, Kec. Kedungpring, Kab.
Lamongan
Nomor slip : 0260004740C
Besarnya Angsuran : Rp.3.185.000,-
Angsuran ke : 21
Tanggal pembayaran : 31 Agustus 2016
4. Nomor Pinjaman : 0260003201
Nama Nasabah : YUNianto KURNIAWAN
Alamat : Desa Sumberejo, Kec.Sambeng, Kab.
Lamongan;
Nomor slip : 0260004715C
Besarnya Angsuran : Rp.5.170.000,-
Angsuran ke : 16
Tanggal pembayaran : 31 Agustus 2016
5. Nomor Pinjaman : 0260003299
Nama Nasabah : BUDI SETIAWAN
Alamat : Jl. Diponegoro, Kec. Kedungadem, Kab.
Bojonegoro;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor slip : 0260004718C

Besarnya Angsuran : Rp.5.860.000,-

Angsuran ke : 10

Tanggal pembayaran : 31 Agustus 2016

6. Nomor Pinjaman : 0260003410

Nama Nasabah : HERMAWAN

Alamat : Desa Sidodowo, Kec.Modor, Kab.
Lamongan;

Nomor slip : 0260004721C

Besarnya Angsuran : Rp.4.020.000,-

Angsuran ke : 6

Tanggal pembayaran : 31 Agustus 2016

7. Nomor Pinjaman : 0260002627

Nama Nasabah : MAT ROHMAN

Alamat : Desa Kedung Pengaron, Kec. Modor, Kab.
Lamongan;

Nomor slip : 0260004721C

Besarnya Angsuran : Rp.2.650.000,-

Angsuran ke : 27

Tanggal pembayaran : 31 Agustus 2016

8. Nomor Pinjaman : 0260003108

Nama Nasabah : ICHUK HAFANA

Alamat : Desa Drokilo, Kec. Kedungadem, Kab.
Bojonegoro;

Nomor slip : 0260004750C

Besarnya Angsuran : Rp.3.295.000,-

Angsuran ke : 19

Tanggal pembayaran : 31 Agustus 2016

9. Nomor Pinjaman : 0260002632

Nama Nasabah : SUGI

Alamat : Desa Bronjong, Kec.Buluk, Kab.
Lamongan;

Nomor slip : 0260004733C

Besarnya Angsuran : Rp.4.250.000,-

Angsuran ke : 33

Tanggal pembayaran : 31 Agustus 2016

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Nomor Pinjaman : 0260002965
Nama Nasabah : SHOLEH
Alamat : Desa Simorejo, Kec.Kepohbaru, Kab.
Bojonegoro;
Nomor slip : 0260004742C
Besarnya Angsuran : Rp.2.590.000,-
Angsuran ke : 24
Tanggal pembayaran : 31 Agustus 2016

Akibat perbuatan terdakwa, PT.TRIHAMAS Finance Cabang Bojonegoro mengalami kerugian sebesar Rp.38.580.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah sekitar itu.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti akan maksudnya, serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi AGUS SUHENDRO , SE.;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama karyawan PT.TRIHAMAS Finance, namun saksi dengan terdakwa adalah beda tugas.
- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 29 September 2016 sekitar Jam 13.20 WIB saksi telah melaporkan perbuatan terdakwa pada PT.TRIHAMAS Finance Cabang Bojonegoro kepada Polres Bojonegoro.
- Bahwa tindak pidana itu diketahui pada tanggal 31 Agustus 2016, yaitu terdakwa telah menerima setoran dari para Nasabah namun tidak distorkan pada PT.TRIHAMAS Finance Cab.Bojonegoro dan uangnya untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana adalah terdakwa yang bertugas sebagai Collector adalah melakukan penagihan langsung dari rumah Nasabah dan bisa juga melalui telepon.

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN Bjn



- Bahwa benar Nasabah yang didatangi oleh terdakwa langsung memberikan uang tunai kepada terdakwa dan yang ditelepon adalah mentransfer ke rekening terdakwa.
- Bahwa uang yang diterima langsung oleh terdakwa dan ditransfer oleh para Nasabah tidak disetorkan oleh terdakwa kepada PT.TRIHAMAS Finance Cab.Bojonegoro melainkan digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.
- Bahwa uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa diketahui berjumlah Rp.38.580.000,-{tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah}.
- Bahwa kerugian yang diderita oleh PT.TRIHAMAS Finance Cabang Bojonegoro adalah sebesar Rp.38.580.000,-{tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah}.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi BAYU TRI ANGGONO;

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama karyawan PT.TRIHAMAS Finance;
- Bahwa benar saksi bertugas pada PT.TRIHAMAS Finance Cab.Bojonegoro sebagai Head Collector, dan tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan penagihan terhadap Nasabah yang mengalami keterlambatan angsuran, melakukan penarikan unit terhadap nasabah yang mengalami keterlambatan di atas dua bulan, dan mengkoordinir kerja collector-collector lapangan;
- Terdakwa selaku Account Receivable Control Officer/collector dari PT.TRIHAMAS Finance Cab.Bojonegoro sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 113/HR/PKWTR/III/2016 tanggal 17 Maret 2016;
- Bahwa tindak pidana itu diketahui pada tanggal 31 Agustus 2016, pukul 19.00 WIB di kantor PT.TRIHAMAS Finance Cab.Bojonegoro, JL.Gajahmada Bojonegoro yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana adalah terdakwa yang bertugas sebagai Collector adalah melakukan penagihan langsung dari rumah Nasabah dan bisa juga melalui telepon.
- Bahwa benar Nasabah yang didatangi oleh terdakwa langsung memberikan uang tunai kepada terdakwa dan yang ditelepon adalah mentransfer ke rekening terdakwa.

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diterima langsung oleh terdakwa dan ditransfer oleh para Nasabah tidak disetorkan oleh terdakwa kepada PT.TRIHAMAS Finance Cab.Bojonegoro melainkan digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.
- Bahwa uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa diketahui berjumlah Rp.38.580.000,-{tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Adapun nasabah yang uangnya dipakai oleh terdakwa adalah :
 1. Nomor Pinjaman : 0260002476
Nama Nasabah : CHAMIM THOHARI
Alamat : Wonosari, Desa Sekarbagus, Kec.Sugiyono, Kab. Lamongan
Nomor slip : 0260004702C
Besarnya Angsuran : Rp.4.820.000,-
Angsuran ke : 39
Tanggal pembayaran : 31 Agustus 2016
 2. Nomor Pinjaman : 0260002979
Nama Nasabah : HERMANTO
Alamat : Desa Lebak Adi, Kec.Sugiyono, Kab. Lamongan
Nomor slip : 0260005001C
Besarnya Angsuran : Rp.2.740.000,-
Angsuran ke : 25
Tanggal pembayaran : 31 Agustus 2016
 3. Nomor Pinjaman : 0260003031
Nama Nasabah : M.SYARIFUDIN
Alamat : Desa Kauman, Kec. Kedungpring, Kab. Lamongan
Nomor slip : 0260004740C
Besarnya Angsuran : Rp.3.185.000,-
Angsuran ke : 21
Tanggal pembayaran : 31 Agustus 2016
 4. Nomor Pinjaman : 0260003201
Nama Nasabah : YUNianto KURNIAWAN
Alamat : Desa Sumberejo, Kec.Sambeng, Kab. Lamongan;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor slip : 0260004715C

Besarnya Angsuran : Rp.5.170.000,-

Angsuran ke : 16

Tanggal pembayaran : 31 Agustus 2016

5. Nomor Pinjaman : 0260003299

Nama Nasabah : BUDI SETIAWAN

Alamat : Jl. Diponegoro, Kec. Kedungadem, Kab.
Bojonegoro;

Nomor slip : 0260004718C

Besarnya Angsuran : Rp.5.860.000,-

Angsuran ke : 10

Tanggal pembayaran : 31 Agustus 2016

6. Nomor Pinjaman : 0260003410

Nama Nasabah : HERMAWAN

Alamat : Desa Sidodowo, Kec. Modo, Kab.
Lamongan;

Nomor slip : 0260004721C

Besarnya Angsuran : Rp.4.020.000,-

Angsuran ke : 6

Tanggal pembayaran : 31 Agustus 2016

7. Nomor Pinjaman : 0260002627

Nama Nasabah : MAT ROHMAN

Alamat : Desa Kedung Pengaron, Kec. Modo, Kab.
Lamongan;

Nomor slip : 0260004721C

Besarnya Angsuran : Rp.2.650.000,-

Angsuran ke : 27

Tanggal pembayaran : 31 Agustus 2016

8. Nomor Pinjaman : 0260003108

Nama Nasabah : ICUK HAFANA

Alamat : Desa Drokilo, Kec. Kedungadem, Kab.
Bojonegoro;

Nomor slip : 0260004750C

Besarnya Angsuran : Rp.3.295.000,-

Angsuran ke : 19

Tanggal pembayaran : 31 Agustus 2016

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Nomor Pinjaman : 0260002632
Nama Nasabah : SUGI
Alamat : Desa Bronjong, Kec.Buluk, Kab.
Lamongan;
Nomor slip : 0260004733C
Besarnya Angsuran : Rp.4.250.000,-
Angsuran ke : 33
Tanggal pembayaran : 31 Agustus 2016
10. Nomor Pinjaman : 0260002965
Nama Nasabah : SHOLEH
Alamat : Desa Simorejo, Kec.Kepohbaru, Kab.
Bojonegoro;
Nomor slip : 0260004742C
Besarnya Angsuran : Rp.2.590.000,-
Angsuran ke : 24
Tanggal pembayaran : 31 Agustus 2016

- Bahwa kerugian yang diderita oleh PT.TRIHAMAS Finance Cabang Bojonegoro adalah sebesar Rp.38.580.000,-{tiga puluh delapan juta lima ratusdelapan puluh ribu rupiah}.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi DESI RAHMAWATI;

- Bahwa saksi bertugas sebagai Teller di PT.TRIHAMAS Finance Cab.Bojonegoro yaitu menerima pembayaran uang dari nasabah langsung maupun dari Collector.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi yang ada di berkas perkara sudah benar semuanya.
- Bahwa terdakwa mulai bulan Agustus 2016 tidak pernah setor kepada saksi uang pembayaran dari nasabah yang sedang membayar kepada terdakwa;
- Terdakwa selaku Account Receivable Control Officer/colektor dari PT.TRIHAMAS Finance Cab.Bojonegoro sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 113/HR/PKWTR/III/2016 tanggal 17 Maret 2016;
- Bahwa tindak pidana itu diketahui pada tanggal 31 Agustus 2016, pukul 19.00 WIB di kantor PT.TRIHAMAS Finance Cab.Bojonegoro ,JL.Gajahmada Bojonegoro yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana adalah terdakwa yang bertugas sebagai Collector adalah melakukan penagihan langsung dari rumah Nasabah dan bisa juga melalui telepon.
- Bahwa benar Nasabah yang didatangi oleh terdakwa langsung memberikan uang tunai kepada terdakwa dan yang ditelepon adalah mentransfer ke rekening terdakwa.
- Bahwa uang yang diterima langsung oleh terdakwa dan ditransfer oleh para Nasabah tidak disetorkan oleh terdakwa kepada PT.TRIHAMAS Finance Cab.Bojonegoro melainkan digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.
- Bahwa uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa diketahui berjumlah Rp.38.580.000,-(tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Adapun nasabah yang uangnya dipakai oleh terdakwa adalah :

2. Nomor Pinjaman : 0260002476

Nama Nasabah : CHAMIM THOHARI

Alamat : Wonosari, Desa Sekarbagus, Kec.Sugiyo,
Kab. Lamongan

Nomor slip : 0260004702C

Besarnya Angsuran : Rp.4.820.000,-

Angsuran ke : 39

Tanggal pembayaran : 31 Agustus 2016

2. Nomor Pinjaman : 0260002979

Nama Nasabah : HERMANTO

Alamat : Desa Lebak Adi, Kec.Sugiyo, Kab.
Lamongan

Nomor slip : 0260005001C

Besarnya Angsuran : Rp.2.740.000,-

Angsuran ke : 25

Tanggal pembayaran : 31 Agustus 2016

3. Nomor Pinjaman : 0260003031

Nama Nasabah : M.SYARIFUDIN

Alamat : Desa Kauman, Kec. Kedungpring, Kab.
Lamongan

Nomor slip : 0260004740C

Besarnya Angsuran : Rp.3.185.000,-

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angsuran ke : 21

Tanggal pembayaran : 31 Agustus 2016

4. Nomor Pinjaman : 0260003201

Nama Nasabah : YUNianto KURNIAWAN

Alamat : Desa Sumberejo, Kec.Sambeng, Kab.

Lamongan;

Nomor slip : 0260004715C

Besarnya Angsuran : Rp.5.170.000,-

Angsuran ke : 16

Tanggal pembayaran : 31 Agustus 2016

5. Nomor Pinjaman : 0260003299

Nama Nasabah : BUDI SETIAWAN

Alamat : Jl. Diponegoro, Kec. Kedungadem, Kab.

Bojonegoro;

Nomor slip : 0260004718C

Besarnya Angsuran : Rp.5.860.000,-

Angsuran ke : 10

Tanggal pembayaran : 31 Agustus 2016

6. Nomor Pinjaman : 0260003410

Nama Nasabah : HERMAWAN

Alamat : Desa Sidodowo, Kec.Modor, Kab.

Lamongan;

Nomor slip : 0260004721C

Besarnya Angsuran : Rp.4.020.000,-

Angsuran ke : 6

Tanggal pembayaran : 31 Agustus 2016

7. Nomor Pinjaman : 0260002627

Nama Nasabah : MAT ROHMAN

Alamat : Desa Kedung Pengaron, Kec. Modor, Kab.

Lamongan;

Nomor slip : 0260004721C

Besarnya Angsuran : Rp.2.650.000,-

Angsuran ke : 27

Tanggal pembayaran : 31 Agustus 2016

8. Nomor Pinjaman : 0260003108

Nama Nasabah : ICUK HAFANA

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Drokilo, Kec. Kedungadem, Kab.
Bojonegoro;

Nomor slip : 0260004750C

Besarnya Angsuran : Rp.3.295.000,-

Angsuran ke : 19

Tanggal pembayaran : 31 Agustus 2016

9 Nomor Pinjaman : 0260002632

Nama Nasabah : SUGI

Alamat : Desa Bronjong, Kec.Buluk, Kab.
Lamongan;

Nomor slip : 0260004733C

Besarnya Angsuran : Rp.4.250.000,-

Angsuran ke : 33

Tanggal pembayaran : 31 Agustus 2016

10. Nomor Pinjaman : 0260002965

Nama Nasabah : SHOLEH

Alamat : Desa Simorejo, Kec.Kepohbaru, Kab.
Bojonegoro;

Nomor slip : 0260004742C

Besarnya Angsuran : Rp.2.590.000,-

Angsuran ke : 24

Tanggal pembayaran : 31 Agustus 2016

- Bahwa kerugian yang diderita oleh PT.TRIHAMAS Finance Cabang Bojonegoro adalah sebesar Rp.38.580.000,-{tiga puluh delapan juta lima ratusdelapan puluh ribu rupiah}.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi IMAM MAHALI KURNIAWAN;

- Bahwa saksi bertugas sebagai pimpinan di PT.TRIHAMAS Finance Cab.Bojonegoro yaitu penanggung jawab seluruh kegiatan operasional yang ada di PT.TRIHAMAS Finance Cab.Bojonegoro;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi yang ada di berkas perkara sudah benar semuanya.

- Bahwa terdakwa mulai bulan Agustus 2016 tidak pernah setor kepada Teller PT.TRIHAMAS Finance Cabang Bojonegoro uang pembayaran dari nasabah yang sedang membayar kepada terdakwa;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Account Receivable Control Officer/colektor dari PT.TRIHAMAS Finance Cab.Bojonegoro sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 113/HR/PKWTR/III/2016 tanggal 17 Maret 2016;
- Bahwa terdakwa setiap bulan mendapat gaji sebesar Rp.2.100.000,-{dua juta seratus ribu rupiah} dari PT.TRIHAMAS Finance Cab.Bojonegoro, disamping itu apabila terdakwa memenuhi target mendapat uang tambahan;
- Bahwa tindak pidana itu diketahui pada tanggal 31 Agustus 2016, pukul 19.00 WIB di kantor PT.TRIHAMAS Finance Cab.Bojonegoro ,JL.Gajahmada Bojonegoro yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana adalah terdakwa yang bertugas sebagai Collector adalah melakukan penagihan langsung dari rumah Nasabah dan bisa juga melalui telepon.
- Bahwa benar Nasabah yang didatangi oleh terdakwa langsung memberikan uang tunai kepada terdakwa dan yang ditelepon adalah mentransper ke rekening terdakwa.
- Bahwa uang yang diterima langsung oleh terdakwa dan ditransper oleh para Nasabah tidak disetorkan oleh terdakwa kepada PT.TRIHAMAS Finance Cab.Bojonegoro melainkan digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.
- Bahwa uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa diketahui berjumlah Rp.38.580.000,-{tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Adapun nasabah yang uangnya dipakai oleh terdakwa adalah :
 1. Nomor Pinjaman : 0260002476
Nama Nasabah : CHAMIM THOHARI
Alamat : Wonosari, Desa Sekarbagus, Kec.Sugiyo,
Kab. Lamongan
Nomor slip : 0260004702C
Besarnya Angsuran : Rp.4.820.000,-
Angsuran ke : 39
Tanggal pembayaran : 31 Agustus 2016
 2. Nomor Pinjaman : 0260002979
Nama Nasabah : HERMANTO

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Lebak Adi, Kec.Sugiyo, Kab.

Lamongan

Nomor slip : 0260005001C

Besarnya Angsuran : Rp.2.740.000,-

Angsuran ke : 25

Tanggal pembayaran : 31 Agustus 2016

3. Nomor Pinjaman : 0260003031

Nama Nasabah : M.SYARIFUDIN

Alamat : Desa Kauman, Kec. Kedungpring, Kab.

Lamongan

Nomor slip : 0260004740C

Besarnya Angsuran : Rp.3.185.000,-

Angsuran ke : 21

Tanggal pembayaran : 31 Agustus 2016

4. Nomor Pinjaman : 0260003201

Nama Nasabah : YUNianto KURNIAWAN

Alamat : Desa Sumberejo, Kec.Sambeng, Kab.

Lamongan;

Nomor slip : 0260004715C

Besarnya Angsuran : Rp.5.170.000,-

Angsuran ke : 16

Tanggal pembayaran : 31 Agustus 2016

5. Nomor Pinjaman : 0260003299

Nama Nasabah : BUDI SETIAWAN

Alamat : Jl. Diponegoro, Kec. Kedungadem, Kab.

Bojonegoro;

Nomor slip : 0260004718C

Besarnya Angsuran : Rp.5.860.000,-

Angsuran ke : 10

Tanggal pembayaran : 31 Agustus 2016

6. Nomor Pinjaman : 0260003410

Nama Nasabah : HERMAWAN

Alamat : Desa Sidodowo, Kec.Modor, Kab.

Lamongan;

Nomor slip : 0260004721C

Besarnya Angsuran : Rp.4.020.000,-

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angsuran ke : 6

Tanggal pembayaran : 31 Agustus 2016

7. Nomor Pinjaman : 0260002627

Nama Nasabah : MAT ROHMAN

Alamat : Desa Kedung Pengaron, Kec. Modo, Kab.
Lamongan;

Nomor slip : 0260004721C

Besarnya Angsuran : Rp.2.650.000,-

Angsuran ke : 27

Tanggal pembayaran : 31 Agustus 2016

8. Nomor Pinjaman : 0260003108

Nama Nasabah : ICUK HAFANA

Alamat : Desa Drokilo, Kec. Kedungadem, Kab.
Bojonegoro;

Nomor slip : 0260004750C

Besarnya Angsuran : Rp.3.295.000,-

Angsuran ke : 19

Tanggal pembayaran : 31 Agustus 2016

9. Nomor Pinjaman : 0260002632

Nama Nasabah : SUGI

Alamat : Desa Bronjong, Kec. Buluk, Kab.
Lamongan;

Nomor slip : 0260004733C

Besarnya Angsuran : Rp.4.250.000,-

Angsuran ke : 33

Tanggal pembayaran : 31 Agustus 2016

10. Nomor Pinjaman : 0260002965

Nama Nasabah : SHOLEH

Alamat : Desa Simorejo, Kec. Kepohbaru, Kab.
Bojonegoro;

Nomor slip : 0260004742C

Besarnya Angsuran : Rp.2.590.000,-

Angsuran ke : 24

Tanggal pembayaran : 31 Agustus 2016

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang diderita oleh PT.TRIHAMAS Finance Cabang Bojonegoro adalah sebesar Rp.38.580.000,-{tiga puluh delapan juta lima ratusdelapan puluh ribu rupiah}.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan dirinya (a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bertugas sebagai Account Receivable Control Officer/colektor dari PT.TRIHAMAS Finance Cab.Bojonegoro sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 113/HR/PKWTR/III/2016 tanggal 17 Maret 2016;
- Bahwa terdakwa setiap bulan mendapat gaji sebesar Rp.2.100.000,-{dua juta seratus ribu rupiah} dari PT.TRIHAMAS Finance Cab.Bojonegoro, disamping itu apabila terdakwa memenuhi target mendapat uang tambahan;
- Bahwa tindak pidana itu diketahui pada tanggal 31 Agustus 2016, pukul 19.00 WIB di kantor PT.TRIHAMAS Finance Cab.Bojonegoro ,JL.Gajahmada Bojonegoro yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana adalah terdakwa yang bertugas sebagai Collector adalah melakukan penagihan langsung dari rumah Nasabah dan bisa juga melalui telepon.
- Bahwa benar Nasabah yang didatangi oleh terdakwa langsung memberikan uang tunai kepada terdakwa dan yang ditelepon adalah mentransper ke rekening terdakwa.
- Bahwa uang yang diterima langsung oleh terdakwa dan ditransper oleh para Nasabah tidak disetorkan oleh terdakwa kepada PT.TRIHAMAS Finance Cab.Bojonegoro melainkan digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.
- Bahwa benar uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa diketahui berjumlah Rp.38.580.000,-{tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah}.
- Adapun nasabah yang uangnya dipakai oleh terdakwa adalah :
 - Nomor Pinjaman : 0260002476
 - Nama Nasabah : CHAMIM THOHARI

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Wonosari, Desa Sekarbagus, Kec.Sugiyo,
Kab. Lamongan

Nomor slip : 0260004702C

Besarnya Angsuran : Rp.4.820.000,-

Angsuran ke : 39

Tanggal pembayaran : 31 Agustus 2016

2. Nomor Pinjaman : 0260002979

Nama Nasabah : HERMANTO

Alamat : Desa Lebak Adi, Kec.Sugiyo, Kab.
Lamongan

Nomor slip : 0260005001C

Besarnya Angsuran : Rp.2.740.000,-

Angsuran ke : 25

Tanggal pembayaran : 31 Agustus 2016

3. Nomor Pinjaman : 0260003031

Nama Nasabah : M.SYARIFUDIN

Alamat : Desa Kauman, Kec. Kedungpring, Kab.
Lamongan

Nomor slip : 0260004740C

Besarnya Angsuran : Rp.3.185.000,-

Angsuran ke : 21

Tanggal pembayaran : 31 Agustus 2016

4. Nomor Pinjaman : 0260003201

Nama Nasabah : YUNianto KURNIAWAN

Alamat : Desa Sumberejo, Kec.Sambeng, Kab.
Lamongan;

Nomor slip : 0260004715C

Besarnya Angsuran : Rp.5.170.000,-

Angsuran ke : 16

Tanggal pembayaran : 31 Agustus 2016

5. Nomor Pinjaman : 0260003299

Nama Nasabah : BUDI SETIAWAN

Alamat : Jl. Diponegoro, Kec. Kedungadem, Kab.
Bojonegoro;

Nomor slip : 0260004718C

Besarnya Angsuran : Rp.5.860.000,-

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angsuran ke : 10

Tanggal pembayaran : 31 Agustus 2016

6. Nomor Pinjaman : 0260003410

Nama Nasabah : HERMAWAN

Alamat : Desa Sidodowo, Kec. Modo, Kab.

Lamongan;

Nomor slip : 0260004721C

Besarnya Angsuran : Rp.4.020.000,-

Angsuran ke : 6

Tanggal pembayaran : 31 Agustus 2016

7. Nomor Pinjaman : 0260002627

Nama Nasabah : MAT ROHMAN

Alamat : Desa Kedung Pengaron, Kec. Modo, Kab.

Lamongan;

Nomor slip : 0260004721C

Besarnya Angsuran : Rp.2.650.000,-

Angsuran ke : 27

Tanggal pembayaran : 31 Agustus 2016

8. Nomor Pinjaman : 0260003108

Nama Nasabah : ICUK HAFANA

Alamat : Desa Drokilo, Kec. Kedungadem, Kab.

Bojonegoro;

Nomor slip : 0260004750C

Besarnya Angsuran : Rp.3.295.000,-

Angsuran ke : 19

Tanggal pembayaran : 31 Agustus 2016

9. Nomor Pinjaman : 0260002632

Nama Nasabah : SUGI

Alamat : Desa Bronjong, Kec. Buluk, Kab.

Lamongan;

Nomor slip : 0260004733C

Besarnya Angsuran : Rp.4.250.000,-

Angsuran ke : 33

Tanggal pembayaran : 31 Agustus 2016

10. Nomor Pinjaman : 0260002965

Nama Nasabah : SHOLEH

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Simorejo, Kec.Kepohbaru, Kab.
Bojonegoro;

Nomor slip : 0260004742C

Besarnya Angsuran : Rp.2.590.000,-

Angsuran ke : 24

Tanggal pembayaran : 31 Agustus 2016

- Bahwa kerugian yang diderita oleh PT.TRIHAMAS Finance Cabang Bojonegoro adalah sebesar Rp.38.580.000,-{tiga puluh delapan juta lima ratusdelapan puluh ribu rupiah}.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1{satu} lembar formulir setoran warna biru Nomor : 026-0004742C tertanggal 23 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh RINNER RISQY ANGGA F.
- 1{satu} bendel formulir setoran dengan nomor : 0260004702C tertanggal 31 Agustus 2016 an.nasabah CHAMIM THOHARI yang ditanda tangani penerima angsuran adalah RINNER RISQY ANGGA F.
- 1{satu} bendel formulir setoran dengan Nomor : 0260005001C tertanggal 31 Agustus 2016 an.nasabah HERMANTO yang ditanda tangani oleh penerima angsuran adalah RINNER RISQY ANGGA F.
- 1{satu} bendel formulir setoran dengan Nomor : 0260004740C tanggal 31 Agustus 2016 an.nasabah M.SYARIFUDIN yang ditanda tangani oleh penerima angsuran adalah RINNER RISQY ANGGA F.
- 1{satu} bendel formulir setoran dengan Nomor : 0260004715C tanggal 31 Agustus 2016 an.nasabah YUNianto KURNIAWAN yang ditanda tangani oleh penerima angsuran adalah RINNER RISQOY ANGGA F.
- 1{satu} bendel formulir setoran dengan Nomor : 0260004718C tanggal 31 Agustus 2016 an.nasabah BUDI SETIAWAN yang ditanda tangani oleh penerima angsuran adalah RINNER RISQY ANGGA F.
- 1{satu} bendel formulir setoran dengan Nomor : 0260005003C tanggal 31 Agustus 2016 an.nasabah HERMAWAN yang ditanda tangani oleh penerima angsuran adalah RINNER RISQY ANGGA F.
- 1{satu} bendel formulir setoran dengan Nomoer : 0260004721C tanggal 31 Agustus 2016 an.nasabah MAT ROMAN yang ditanda tangani oleh penerima angsuran adalah RINNER RISQY ANGGA F.

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1{satu} bendel formulir setoran dengan nomor :0260004750C tanggal 31 Agustus 2016 an.nasabah ICUK HAFANA yang ditanda tangani oleh penerima anggur an adalah RINNER RISQY ANGGA F.
- 1{satu} bendel formulir setoran dengan Nomor : 0260004733 tanggal 31 Agustus 2016 an.nasabah SUGI yang ditanda tangani oleh penerima angsuran adalah RINNER RISQY ANGGA F.
- 1{satu} lembar surat pernyataan dari RINNER RISQY ANGGA F tertanggal 7 September 2006.
- 1{satu} lembar surat pernyataan dari sdr.SHOLEH tertanggal 28 Agustus 2016.
- 1{satu} lembar surat pernyataan dari sdr.NANANG BUDIHARTO tertanggal 28 Agustus 2016.
- 1{satu} lembar surat pernyataan dari sdr.HERMAWAN tertanggal 28 September 2016.
- 1{satu} lembar surat pernyataan dari sdr.NGATMIATIN tertanggal 29 September 2016.
- 1{satu} lembar surat pernyataan dari sdr.SA'I tertanggal 28 Agustus 2016.
- 1{satu} lembar surat pernyataan dari sdr.MOCH.SYARIFUDIN tertanggal 28 Agustus 2016
- 1{satu} lembar surat pernyataan dari sdr.DIAN BAGUS KUSUMA tertanggal 27 September 2016.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, oleh para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenalnya dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang cukup relevan, namun belum dapat dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam Berita Acara Sidang dan mutatis mutandis telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bertugas sebagai Account Receivable Control Officer/colektor dari PT.TRIHAMAS Finance Cab.Bojonegoro sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 113/HR/PKWTR/III/2016 tanggal 17 Maret 2016;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa setiap bulan mendapat gaji sebesar Rp.2.100.000,-{dua juta seratus ribu rupiah} dari PT.TRIHAMAS Finance Cab.Bojonegoro, disamping itu apabila terdakwa memenuhi target mendapat uang tambahan;
- Bahwa tindak pidana itu diketahui pada tanggal 31 Agustus 2016, pukul 19.00 WIB di kantor PT.TRIHAMAS Finance Cab.Bojonegoro ,JL.Gajahmada Bojonegoro yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana adalah terdakwa yang bertugas sebagai Collector adalah melakukan penagihan langsung dari rumah Nasabah dan bisa juga melalui telepon.
- Bahwa benar Nasabah yang didatangi oleh terdakwa langsung memberikan uang tunai kepada terdakwa dan yang ditelepon adalah mentransper ke rekening terdakwa.
- Bahwa uang yang diterima langsung oleh terdakwa dan ditransper oleh para Nasabah tidak disetorkan oleh terdakwa kepada PT.TRIHAMAS Finance Cab.Bojonegoro melainkan digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.
- Bahwa benar uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa diketahui berjumlah Rp.38.580.000,-{tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah}.
- Adapun nasabah yang uangnya dipakai oleh terdakwa adalah :
 - Nomor Pinjaman : 0260002476
 - Nama Nasabah : CHAMIM THOHARI
 - Alamat : Wonosari, Desa Sekarbagus, Kec.Sugiyo, Kab. Lamongan
 - Nomor slip : 0260004702C
 - Besarnya Angsuran : Rp.4.820.000,-
 - Angsuran ke : 39
 - Tanggal pembayaran : 31 Agustus 2016
- 2. Nomor Pinjaman : 0260002979
- Nama Nasabah : HERMANTO
- Alamat : Desa Lebak Adi, Kec.Sugiyo, Kab. Lamongan
- Nomor slip : 0260005001C
- Besarnya Angsuran : Rp.2.740.000,-
- Angsuran ke : 25

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal pembayaran : 31 Agustus 2016

3. Nomor Pinjaman : 0260003031
Nama Nasabah : M.SYARIFUDIN
Alamat : Desa Kauman, Kec. Kedungpring, Kab.
Lamongan
Nomor slip : 0260004740C
Besarnya Angsuran : Rp.3.185.000,-
Angsuran ke : 21

Tanggal pembayaran : 31 Agustus 2016

4. Nomor Pinjaman : 0260003201
Nama Nasabah : YUNianto KURNIAWAN
Alamat : Desa Sumberejo, Kec. Sambeng, Kab.
Lamongan;
Nomor slip : 0260004715C
Besarnya Angsuran : Rp.5.170.000,-
Angsuran ke : 16

Tanggal pembayaran : 31 Agustus 2016

5. Nomor Pinjaman : 0260003299
Nama Nasabah : BUDI SETIAWAN
Alamat : Jl. Diponegoro, Kec. Kedungadem, Kab.
Bojonegoro;
Nomor slip : 0260004718C
Besarnya Angsuran : Rp.5.860.000,-
Angsuran ke : 10

Tanggal pembayaran : 31 Agustus 2016

6. Nomor Pinjaman : 0260003410
Nama Nasabah : HERMAWAN
Alamat : Desa Sidodowo, Kec. Modo, Kab.
Lamongan;
Nomor slip : 0260004721C
Besarnya Angsuran : Rp.4.020.000,-
Angsuran ke : 6

Tanggal pembayaran : 31 Agustus 2016

7. Nomor Pinjaman : 0260002627
Nama Nasabah : MAT ROHMAN
Alamat : Desa Kedung Pengaron, Kec. Modo, Kab.

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan;

Nomor slip : 0260004721C

Besarnya Angsuran : Rp.2.650.000,-

Angsuran ke : 27

Tanggal pembayaran : 31 Agustus 2016

8. Nomor Pinjaman : 0260003108

Nama Nasabah : ICUK HAFANA

Alamat : Desa Drokilo, Kec. Kedungadem, Kab.
Bojonegoro;

Nomor slip : 0260004750C

Besarnya Angsuran : Rp.3.295.000,-

Angsuran ke : 19

Tanggal pembayaran : 31 Agustus 2016

9 Nomor Pinjaman : 0260002632

Nama Nasabah : SUGI

Alamat : Desa Bronjong, Kec.Buluk, Kab.
Lamongan;

Nomor slip : 0260004733C

Besarnya Angsuran : Rp.4.250.000,-

Angsuran ke : 33

Tanggal pembayaran : 31 Agustus 2016

10. Nomor Pinjaman : 0260002965

Nama Nasabah : SHOLEH

Alamat : Desa Simorejo, Kec.Kepohbaru, Kab.
Bojonegoro;

Nomor slip : 0260004742C

Besarnya Angsuran : Rp.2.590.000,-

Angsuran ke : 24

Tanggal pembayaran : 31 Agustus 2016

- Bahwa kerugian yang diderita oleh PT.TRIHAMAS Finance Cabang Bojonegoro adalah sebesar Rp.38.580.000,-{tiga puluh delapan juta lima ratusdelapan puluh ribu rupiah}.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan terdakwa serta didukung barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur-unsur delik dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa, dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yaitu dakwaan Pasal 374 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dakwaan Primair yaitu Pasal 374 Juncto Pasal 64 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Penggelapan;
2. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Unsur Kesatu : Penggelapan:

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUH Pidana, dimana dalam pasal tersebut tidak secara nyata menyebutkan adanya unsur barangsiapa, namun pasal- pasal KUH Pidana khususnya dalam buku II tentang kejahatan termasuk Pasal 374 KUH Pidana ditujukan kepada seseorang atau badan hukum merupakan subjek hukum yang dalam bidang hukum disebut barangsiapa, maka oleh karena itu sudah patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pengertian dari barangsiapa adalah subjek hukum terdiri dari manusia atau badan hukum, dalam hal ini seseorang bernama Rinner Risqy Angga Fitriyanto Bin Agus Priyanto yang menjadi terdakwa di persidangan dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal 374 KUH Pidana adalah penggelapan, dimana unsur dari pasal ini merupakan pengkualifikasian dari delik pokok yaitu Pasal 372 KUH Pidana, yaitu perbuatan mengambil barang

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan pada tanggal 23 Agustus 2016 dan tanggal 31 Agustus 2016, yaitu terdakwa telah menerima setoran dari para Nasabah namun tidak distorkan pada PT.TRIHAMAS Finance Cab.Bojonegoro dan uangnya untuk kepentingan pribadi terdakwa. Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana adalah terdakwa yang bertugas sebagai Collector adalah melakukan penagihan langsung dari rumah Nasabah dan bisa juga melalui telepon, selanjutnya Nasabah yang didatangi oleh terdakwa langsung memberikan uang tunai kepada terdakwa dan yang ditelepon adalah mentransper ke rekening terdakwa.Bahwa uang yang diterima langsung oleh terdakwa dan ditransper oleh para Nasabah tidak disetorkan oleh terdakwa kepada PT.TRIHAMAS Finance Cab.Bojonegoro melainkan digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.Bahwa uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa diketahui berjumlah Rp.38.580.000,-(tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian :

- Adapun nasabah yang uangnya dipakai oleh terdakwa adalah :
 - Nomor Pinjaman : 0260002476
 - Nama Nasabah : CHAMIM THOHARI
 - Alamat : Wonosari, Desa Sekarbagus, Kec.Sugiyono, Kab. Lamongan
 - Nomor slip : 0260004702C
 - Besarnya Angsuran : Rp.4.820.000,-
 - Angsuran ke : 39
 - Tanggal pembayaran : 31 Agustus 2016
- 2. Nomor Pinjaman : 0260002979
- Nama Nasabah : HERMANTO
- Alamat : Desa Lebak Adi, Kec.Sugiyono, Kab. Lamongan
- Nomor slip : 0260005001C
- Besarnya Angsuran : Rp.2.740.000,-
- Angsuran ke : 25
- Tanggal pembayaran : 31 Agustus 2016
- 3. Nomor Pinjaman : 0260003031
- Nama Nasabah : M.SYARIFUDIN

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Desa Kauman, Kec. Kedungpring, Kab. Lamongan
- Nomor slip : 0260004740C
- Besarnya Angsuran : Rp.3.185.000,-
- Angsuran ke : 21
- Tanggal pembayaran : 31 Agustus 2016
4. Nomor Pinjaman : 0260003201
- Nama Nasabah : YUNianto KURNIAWAN
- Alamat : Desa Sumberejo, Kec. Sambeng, Kab. Lamongan;
- Nomor slip : 0260004715C
- Besarnya Angsuran : Rp.5.170.000,-
- Angsuran ke : 16
- Tanggal pembayaran : 31 Agustus 2016
5. Nomor Pinjaman : 0260003299
- Nama Nasabah : BUDI SETIAWAN
- Alamat : Jl. Diponegoro, Kec. Kedungadem, Kab. Bojonegoro;
- Nomor slip : 0260004718C
- Besarnya Angsuran : Rp.5.860.000,-
- Angsuran ke : 10
- Tanggal pembayaran : 31 Agustus 2016
6. Nomor Pinjaman : 0260003410
- Nama Nasabah : HERMAWAN
- Alamat : Desa Sidodowo, Kec. Modo, Kab. Lamongan;
- Nomor slip : 0260004721C
- Besarnya Angsuran : Rp.4.020.000,-
- Angsuran ke : 6
- Tanggal pembayaran : 31 Agustus 2016
7. Nomor Pinjaman : 0260002627
- Nama Nasabah : MAT ROHMAN
- Alamat : Desa Kedung Pengaron, Kec. Modo, Kab. Lamongan;
- Nomor slip : 0260004721C
- Besarnya Angsuran : Rp.2.650.000,-

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angsuran ke : 27

Tanggal pembayaran : 31 Agustus 2016

8. Nomor Pinjaman : 0260003108

Nama Nasabah : ICUK HAFANA

Alamat : Desa Drokilo, Kec. Kedungadem, Kab.
Bojonegoro;

Nomor slip : 0260004750C

Besarnya Angsuran : Rp.3.295.000,-

Angsuran ke : 19

Tanggal pembayaran : 31 Agustus 2016

9 Nomor Pinjaman : 0260002632

Nama Nasabah : SUGI

Alamat : Desa Bronjong, Kec.Buluk, Kab.
Lamongan;

Nomor slip : 0260004733C

Besarnya Angsuran : Rp.4.250.000,-

Angsuran ke : 33

Tanggal pembayaran : 31 Agustus 2016

10. Nomor Pinjaman : 0260002965

Nama Nasabah : SHOLEH

Alamat : Desa Simorejo, Kec.Kepohbaru, Kab.
Bojonegoro;

Nomor slip : 0260004742C

Besarnya Angsuran : Rp.2.590.000,-

Angsuran ke : 24

Tanggal pembayaran : 31 Agustus 2016,

Menimbang, bahwa uang milik PT.TRIHAMAS Finance Cabang Bojonegorotersebut berada di bawah penguasaan dari terdakwa karena tugas terdakwa sebagai collector dari PT.TRIHAMAS Finance Cabang Bojonegorodan penguasaan tersebut ada kehendak dan ijin dari pihak PT.TRIHAMAS Finance Cabang Bojonegoro, akan tetapi dana tersebut disalahgunakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa total uang yang dipergunakan oleh terdakwa adalah sejumlah Rp.38.580.000,-(tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)dimana uang tersebut bukanlah kepunyaan dari terdakwa akan tetapi kepunyaan dari PT.TRIHAMAS Finance Cabang Bojonegoro, dimana uang tersebut terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Unsur Kedua : Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa terdakwa bertugas sebagai Account Receivable Control Officer/colektor dari PT.TRIHAMAS Finance Cab.Bojonegoro sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 113/HR/PKWTR/III/2016 tnggal 17 Maret 2016 dan terdakwa setiap bulan mendapat gaji sebesar Rp.2.100.000,-{dua juta seratus ribu rupiah} dari PT.TRIHAMAS Finance Cab.Bojonegoro, disamping itu apabila terdakwa memenuhi target mendapat uang tambahan;

Menimbang, bahwa uang milik PT.TRIHAMAS Finance Cab.Bojonegoro tersebut berada di bawah penguasaan dari terdakwa karena tugas terdakwa sebagai sebagai Account Receivable Control Officer/colektor dari PT.TRIHAMAS Finance Cab.Bojonegoro dan penguasaan tersebut ada kehendak dan ijin dari pihak PT.TRIHAMAS Finance Cab.Bojonegoro, akan tetapi dana tersebut disalahgunakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa total uang yang dipergunakan oleh terdakwa adalah sejumlah sejumlah Rp.38.580.000,-{tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah}dimana uang tersebut bukanlah kepunyaan dari terdakwa akan tetapi kepunyaan dari PT.TRIHAMAS Finance Cab.Bojonegoro, dimana uang tersebut terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur dalam Pasal 374 KUHP yang didakwakan kepadaterdakwa telah terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang alasan pemaaf (schulduitsluitings gronden) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan majelis hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (rechtsvaardigungs gronden) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50 dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki oleh pasal-pasal tersebut diatas sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim adalah cukup adil dan manusiawi;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam atau merendahkan harkat dan martabatnya, namun untuk menyadarkan terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi terdakwa untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama pemeriksaan terhadap dirinya berada di dalam tahanan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan (vide pasal 22 ayat 4 KUHP);

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terdakwa berada dalam tahanan, dengan demikian berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP, Hakim beralasan untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dengan memperhatikan Pasal 222 KUHP, maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1{satu} lembar formulir setoran warna biru Nomor : 026-0004742C tertanggal 23 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh RINNER RISQY ANGGA F.
- 1{satu} bendel formulir setoran dengan nomor : 0260004702C tertanggal 31 Agustus 2016 an.nasabah CHAMIM THOHARI yang ditanda tangani penerima angsuran adalah RINNER RISQY ANGGA F.
- 1{satu} bendel formulir setoran dengan Nomor : 0260005001C tertanggal 31 Agustus 2016 an.nasabah HERMANTO yang ditanda tangani oleh penerima angsuran adalah RINNER RISQY ANGGA F.
- 1{satu} bendel formulir setoran dengan Nomor : 0260004740C tanggal 31 Agustus 2016 an.nasabah M.SYARIFUDIN yang ditanda tangani oleh penerima angsuran adalah RINNER RISQY ANGGA F.
- 1{satu} bendel formulir setoran dengan Nomor : 0260004715C tanggal 31 Agustus 2016 an.nasabah YUNianto KURNIAWAN yang ditanda tangani oleh penerima angsuran adalah RINNER RISQY ANGGA F.
- 1{satu} bendel formulir setoran dengan Nomor : 0260004718C tanggal 31 Agustus 2016 an.nasabah BUDI SETIAWAN yang ditanda tangani oleh penerima angsuran adalah RINNER RISQY ANGGA F.
- 1{satu} bendel formulir setoran dengan Nomor : 0260005003C tanggal 31 Agustus 2016 an.nasabah HERMAWAN yang ditanda tangani oleh penerima angsuran adalah RINNER RISQY ANGGA F.
- 1{satu} bendel formulir setoran dengan Nomoer : 0260004721C tanggal 31 Agustus 2016 an.nasabah MAT

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN Bjn



ROMAN yang ditanda tangani oleh penerima angsuran adalah RINNER RISQY ANGGA F.

- 1{satu} bendel formulir setoran dengan nomor : 0260004750C tanggal 31 Agustus 2016 an.nasabah ICUK HAFANA yang ditanda tangani oleh penerima angsuran adalah RINNER RISOY ANGGA F.
- 1{satu} bendel formulir setoran dengan Nomor : 0260004733 tanggal 31 Agustus 2016 an.nasabah SUGI yang ditanda tangani oleh penerima angsuran adalah RINNER RISQY ANGGA F.
- 1{satu} lembar surat pernyataan dari RINNER RISQY ANGGA F tertanggal 7 September 2006.
- 1{satu} lembar surat pernyataan dari sdr.SHOLEH tertanggal 28 Agustus 2016.
- 1{satu} lembar surat pernyataan dari sdr.NANANG BUDIHARTO tertanggal 28 Agustus 2016.
- 1{satu} lembar surat pernyataan dari sdr.HERMAWAN tertanggal 28 September 2016.
- 1{satu} lembar surat pernyataan dari sdr.NGATMIATIN tertanggal 29 September 2016.
- 1{satu} lembar surat pernyataan dari sdr.SA'I tertanggal 28 Agustus 2016.
- 1{satu} lembar surat pernyataan dari sdr.MOCH.SYARIFUDIN tertanggal 28 Agustus 2016
- 1{satu} lembar surat pernyataan dari sdr.DIAN BAGUS KUSUMA tertanggal 27 September 2016.

berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi PT.TRIHAMAS FINANCE Cab.Bojonegoro, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada kepada PT.TRIHAMAS FINANCE Cab.Bojonegoro ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT.TRIHAMAS FINANCE Cab.Bojonegoro mengalami

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp.38.580.000,-{tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;

- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat akan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 193 ayat 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta pasal-pasal perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Rinner Risqy Angga Fitriyanto Bin Agus Priyantotelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA" sebagai dakwaan tunggal penuntut umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1{satu} lembar formulir setoran warna biru Nomor : 026-0004742C tertanggal 23 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh RINNER RISQY ANGGA F.

- 1{satu} bendel formulir setoran dengan nomor : 0260004702C tertanggal 31 Agustus 2016 an.nasabah CHAMIM THOHARI yang ditanda tangani penerima angsuran adalah RINNER RISQY ANGGA F.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1{satu} bendel formulir setoran dengan Nomor : 0260005001C tertanggal 31 Agustus 2016 an.nasabah HERMANTO yang ditanda tangani oleh penerima angsuran adalah RINNER RISQY ANGGA F.
- 1{satu} bendel formulir setoran dengan Nomor : 0260004740C tanggal 31 Agustus 2016 an.nasabah M.SYARIFUDIN yang ditanda tangani oleh penerima angsuran adalah RINNER RISQY ANGGA F.
- 1{satu} bendel formulir setoran dengan Nomor : 0260004715C tanggal 31 Agustus 2016 an.nasabah YUNianto KURNIAWAN yang ditanda tangani oleh penerima angsuran adalah RINNER RISQOY ANGGA F.
- 1{satu} bendel formulir setoran dengan Nomor : 0260004718C tanggal 31 Agustus 2016 an.nasabah BUDI SETIAWAN yang ditanda tangani oleh penerima angsuran adalah RINNER RISQY ANGGA F.
- 1{satu} bendel formulir setoran dengan Nomor : 0260005003C tanggal 31 Agustus 2016 an.nasabah HERMAWAN yang ditanda tangani oleh penerima angsuran adalah RINNER RISQY ANGGA F.
- 1{satu} bendel formulir setoran dengan Nomoer : 0260004721C tanggal 31 Agustus 2016 an.nasabah MAT ROMAN yang ditanda tangani oleh penerima angsuran adalah RINNER RISQY ANGGA F.
- 1{satu} bendel formulir setoran dengan nomor :0260004750C tanggal 31 Agustus 2016 an.nasabah ICUK HAFANA yang ditanda tangani oleh penerima angsuran adalah RINNER RISQY ANGGA F.
- 1{satu} bendel formulir setoran dengan Nomor : 0260004733 tanggal 31 Agustus 2016 an.nasabah SUGI yang ditanda tangani oleh penerima angsuran adalah RINNER RISQY ANGGA F.
- 1{satu} lembar surat pernyataan dari RINNER RISQY ANGGA F tertanggal 7 September 2006.
- 1{satu} lembar surat pernyataan dari sdr.SHOLEH tertanggal 28 Agustus 2016.
- 1{satu} lembar surat pernyataan dari sdr.NANANG BUDIHARTO tertanggal 28 Agustus 2016.
- 1{satu} lembar surat pernyataan dari sdr.HERMAWAN tertanggal 28 September 2016.
- 1{satu} lembar surat pernyataan dari sdr.NGATMIATIN tertanggal 29 September 2016.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1{satu} lembar surat pernyataan dari sdr.SA'I tertanggal 28 Agustus 2016.
- 1{satu} lembar surat pernyataan dari sdr.MOCH.SYARIFUDIN tertanggal 28 Agustus 2016
- 1{satu} lembar surat pernyataan dari sdr.DIAN BAGUS KUSUMA tertanggal 27 September 2016.

Dikembalikan kepada PT.TRIHAMAS FINANCE Cab.Bojonegoro.

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2017 oleh kami Agung Nugroho Suryo Sulistio, SH.M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Eka Prasetya Budi Dharma, SH.MH dan Meirina Dewi Setiawati, SH.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Ninik Setyoningsih, SH, Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Budiono, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Eka Prasetya Budi Dharma, SH.MH Agung Nugroho Suryo S, S.H.M.Hum.

Meirina Dewi Setiawati, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ninik Setyoningsih, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 37 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37